

PEMERINTAH KOTA BINJAI



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1

BAB I :

PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 5

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Binjai..... 5

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kota Binjai. 6

2.3. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Binjai 19

2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Binjai 20

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Binjai 20

BAB III :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA
BINJAI..... 28

3.1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Binjai 28

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih . 31

3.3. Strategi Dinas Sosial Kota Binjai 33

3.4. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai 35

3.5. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota 36

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 36

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN37

BAB V : PENUTUP 125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategis merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2025-2029, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Kota Binjai 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Binjai 2025-2029 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai. Renstra Dinas Sosial Kota Binjai memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Binjai. Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Dinas Sosial merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kota Binjai khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai. Keberadaan Renstra Dinas Sosial setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Sosial menjadi pedoman bagi pengurusan Renja dan RKA – DPA Dinas Sosial dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai.

Dinas Sosial Kota Binjai merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai diwajibkan menyusun Rencana strategik (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Binjai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Sosial Kota Binjai adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
 16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
 17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial Kota Binjai.

b. Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan tujuan :

- Mewujudkan Pencapaian sasaran Pembangunan Kota Binjai
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggaran.
- Sebagai instrumen indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Dinas Sosial Kota Binjai
- Memudahkan seluruh Bagian pada Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
1.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029
1.2.	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
1.3.	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Binjai

Perlindungan sosial yang berkeadilan dalam arti luas mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin dan rentan sosial, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosialnya, kesetaraan gender dan hak-hak lain sebagai warga negara. Dalam tatanan praktis perlindungan sosial yang berkeadilan merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk melindungi warga negara khususnya penduduk miskin dan rentan agar dapat bertahan dari risiko-risiko kehidupan yang tidak pasti sehingga tidak menjadi lebih miskin (*poorless*) dan dapat memperbaiki kondisi sosial menjadi lebih baik.

Dinas Sosial Kota Binjai merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, terutama dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan dan kurang mampu. Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang inklusif, , Dinas Sosial berperan sebagai penggerak dan pelaksana berbagai kebijakan, program, serta pelayanan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Pelayanan sosial di Kota Binjai diselenggarakan melalui pelayanan di luar Panti dengan dukungan dari tenaga profesional seperti pekerja sosial, pendamping sosial, serta berbagai unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), termasuk Karang Taruna, LKS, TKSK, dan relawan sosial lainnya.

Dinas Sosial Kota Binjai juga aktif melakukan koordinasi lintas sektor, menjalin kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis data, pelayanan sosial Dinas Sosial Kota Binjai diarahkan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, mandiri, dan sejahtera, dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetiakawanan sebagai fondasi utama.

Pengawasan teknis meliputi: capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas pelayanan dasar, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dampak pelaksanaan urusan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah mengacu pada penyelarasan prioritas nasional dengan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia. Koordinasi dan sinergi program baik dengan Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Kab/ Kota sudah terjalin dengan baik khususnya melalui forum Musrembang Provinsi dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Dinas/ Instansi Sosial Kab/ Kota. Sedangkan dengan Kementerian Sosial RI dilakukan dalam forum Musrembang (RKP, Renja, RKA) dan evaluasi pelaksanaan program.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Binjai diatur dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Tugas Pembantuan.

Berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Binjai :

Kepala Dinas

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusukan Kebijakan di Bidang Sosial
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusutan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan bidang dan urusan umum lainnya.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
- Menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat
 - Menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat
 - Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing
 - Mengkoordinir penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
 - Mengkoordinir Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan Perjanjian Kinerja (PJ)
 - Mengkoordinir Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Mengkoordinir penyusunan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja
 - Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan
 - Memeriksa hasil kinerja bawahan
 - Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan
 - Melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan Aset Dinas
 - Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dengan tugas melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris
- Kepala subbagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - Menyusun dan melaksanakan Rencana Kegiatan
 - Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip
 - Menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (SOP-AP)
 - Menyusun Analisa jabatan dan Analisa beban kerja Dinas Sosial
 - Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan Dinas
 - Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan dinas
 - Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyiapan berkas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang kepegawaian di lingkungan Dinas
 - Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/karsu, kartu pegawai dan taspen
 - Mengkoordinasikan pembuat daftar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di Lingkungan Dinas
 - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan

- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

Subbagian Analisa Dan Keuangan

- (1) Subbagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian dengan tugas melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (2) Kepala subbagian keuangan mempunyai tugas pokok Menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan dinas
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kepala Subbagian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan program
 - b. Melaksanakan urusan keuangan
 - c. Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan
 - d. Menyusun dan mengajukan anggaran belanja pegawai, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja lainnya
 - e. Menyusun SPM dan SP2D
 - f. Menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan
 - g. Penyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPADinas
 - i. Melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian
 - j. Melaksanakan proses administrasi terkait dengan tata laksana dan pengelolaan Keuangan Dinas
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas
 - l. Melaksanakan inventaris permasalahan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan dinas
 - m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

Subbagian Perencana Muda

- (1) Bagian program dipimpin oleh Kepala Subbagian dengan tugas pokok melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris
- (2) Subbagian program mempunyai tugas melaksanakan program kegiatan dalam lingkup subbagian
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. Mealaksanakan kebijakan teknis subbagian
 - b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi
 - c. Melaksanakan program dan kegiatan
 - d. Melaksanakan penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup subbagian
 - f. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup subbagian, dan
 - g. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas
 - h. Memberikan saran/pertimabangan dalam rangka perbaikan program/kegiatan
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan program kerja dan kegiatan
 - j. Menyusun dan membuat penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja
 - k. Mempersiapkan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial
 - l. Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan

- m. Melakukan inventaris terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan, dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dengan melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugaskepala dinas dalam mempersiapkan, menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan social, pelayanan rehabilitasi masyarakat maupun panti social dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keapala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dari persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial
 - b. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
 - c. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan rehabilitasi social dan penyandang cacat
 - d. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan NAPZA dan tuna social
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang social
 - f. Meneylenggarakan penyusun rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di Bidang Rehabilitasi Sosial
 - g. Menyelenggarakan persiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia. Rehabilitasi social dan penyandang cacat dan rehabilitasi social KPO, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial
 - h. Menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan social pembinaan pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia, rehabilitasi social dan penyandang cacat dan rehabilitasi social KPO, Penyalahgunaan NAPZA dan tuna social
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia, rehabilitasi social dan penyandang cacat, rehabilitasi social KPO, Penyalahgunaan NAPZA dan tuna social
 - j. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang Rehabilitasi Sosial

- (2) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, lingkup rehabilitasi dan pelayanan social bagi pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan bahan/data untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia, sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah data tahunan dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
 - e. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervise, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
 - f. Melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervise, evalusasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia
 - g. Melakukan Kerjasama dan koordinasi di bidang pelayanan rehabilitasi anak dan lanjut usia skala provinsi
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan bidang tugasnya

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial dipimin oleh Kepala Seksi dala melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang rehabilitasi social
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial dalam lingkup rehabilitasi social KPO, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda, Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan keapada pegawai pada lingkup pejabat fungsional penyuluh social muda penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial;
 - e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial;
 - f. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang Rehabilitasi Sosial KPO, Penyalahgunaan Napza dan Tuna Sosial skala provinsi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang pemberdayaan sosial;
 - b. Koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT;
 - c. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis,fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial;
 - f. Menyelenggarakan penyusun rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang pemberdayaan sosial;
 - g. Menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, KAT, kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial pembinaan perorangan, keluarga, KAT, kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT, pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - j. Menyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Pekerja Muda

- (1) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam merumuskan program dan teknis lingkup pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan KAT;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan data/bahan untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan KAT, sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan KAT sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan KAT;
- e. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial;
- f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat;
- g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Lembaga Konsultansi Peduli Keluarga;
- h. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT skala provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsioan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merumuskan program dan teknis lingkup pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat;
 - f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna;
 - g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - h. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Kecamatan;
 - i. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Dunia Usaha;
 - k. Melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah/Pengumpulan Uang dan Barang;
 - l. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang Pemberdayaan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial.
- (2) Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dalam merumuskan program dan teknis lingkup kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Muda Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - f. Melaksanakan pelestarian bangunan bersejarah;
 - g. Melaksanakan bantuan perbaikan rumah bagi Pahlawan dan Perintis;
 - h. Melaksanakan monitoring identifikasi perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan, Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional;
 - i. Melaksanakan pembinaan pelembagaan Kepehlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - j. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang kepehlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial skala provinsi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang Dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang penanganan fakir miskin;
 - b. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin;

- c. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin;
- d. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penguatan restorasi sosial masyarakat;
- e. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- f. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan fakir miskin;
- g. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang penanganan fakir miskin;
- h. Menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang peningkatan penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin, penguatan restorasi sosial masyarakat dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan bimbingan teknis Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin, Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin, Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- k. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merumuskan program dan teknis lingkup Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan data/bahan untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda ;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan data/bahan untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan Peningkatan Penghasilan dan Penguatan Kapasitas Keluarga Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

- f. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin;
- g. Melaksanakan pengembangan potensi diri (melalui upaya bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan) keluarga fakir miskin;
- h. Melaksanakan pemberian bantuan pangan dan sandang bagi keluarga fakir miskin;
- i. Melaksanakan penyediaan pelayanan perumahan keluarga fakir miskin;
- j. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang peningkatan penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin skala provinsi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsioanal Penyuluh Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam merumuskan program dan teknis lingkup penguatan restorasi sosial masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penguatan Restorasi Sosiaal Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan penguatan restorasi sosial masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan penguatan restorasi sosial masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan penguatan restorasi sosial masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
 - f. Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat;
 - g. Melaksanakan Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - h. Melaksanakan penyediaan akses Bantuan hukum;
 - i. Melaksanakan penyediaan akses Pelayanan sosial;
 - j. Melaksanakan kerjasama dan koordinasidi bidang Penguatan Restorasi Sosial Masyarakat skala provinsi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai tugas merumuskan program dan teknis bidang penanganan fakir miskin dalam lingkup aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

- b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- e. Melaksanakan penyediaan pelayanan kesehatan (pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional);
- f. Melaksanakan penyediaan pelayanan pendidikan (bantuan biaya pendidikan atau beasiswa)
- g. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan skala provinsi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - d. Menyelenggarakan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - e. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. Menyelenggarakan penyusun rencana kerja serta rencana pembangunan tahunan dan jangka menengah di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - g. Menyelenggarakan penyiapan pengkajian untuk pengambilan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
 - h. Menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial pembinaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
 - j. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan;
 - k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

- l. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai tugas pokok merumuskan program dan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam;
 - b. Menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana;
 - c. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, mengelola dan menyajikan data/bahan untuk menyempurnakan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam sesuai dengan ketentuan
 - f. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - g. Melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - h. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial;
 - i. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
 - j. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam skala provinsi;
 - k. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan;
 - l. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda dipimpin oleh Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai tugas pokok merumuskan program dan teknis bidang perlindungan sosial bencana sosial.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial, sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi serta kepentingan lainnya;
- f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta sosialisasi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial maupun pra konflik sosial;
- g. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial skala provinsi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai tugas pokok merumuskan program dan teknis lingkup jaminan sosial keluarga termasuk Potensi Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Muda mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi korban tindak kekerasan;
 - c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pengembangan dan peningkatan jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - f. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaminan sosial keluarga;
 - g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi kepesertaan program jaminan sosial, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - h. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - i. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang jaminan sosial keluarga skala provinsi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas Sosial dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kota Binjai

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Binjai per Mei 2025 adalah sebanyak 58 Orang yang terdiri dari 29 Orang PNS dan 29 Orang Pegawai Non PNS, dengan Pembagian Golongan, pendidikan, eselon sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pegawai Dinas Sosial Kota Binjai berdasarkan Golongan
Per Mei 2025

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 Orang
2.	Golongan III	20 Orang
3.	Golongan II	3 Orang
4.	Golongan I	-
5.	Non Golongan	29

Tabel 2.2.
Pegawai Dinas Sosial Kota Binjai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Mei 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	3 Orang
2.	S1	19 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	SMA/SLTA	6 Orang
5.	SMP/SLTP	-

Tabel 2.3.
Pegawai Dinas Sosial Kota Binjai berdasarkan Tingkat Eselon
Per Mei 2025

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon IIb	1 Orang
2.	Eselon IIIa	1 Orang
3.	Eselon IIIb	4 Orang
4.	Eselon IVa	12 Orang

2.1.3. Saran dan Prasarana Dinas Sosial

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Binjai guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Binjai

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Perkantoran	1	
	Rumah Dinas	1	
2	Kendaraan Roda4	2	
	Kendaraan Roda2	2	
	- Notebook	2	
	- Laptop	25	
	- Printer	22	
	- Mejatulis	44	
	- Lemari	8	
	- Dispenser	5	
	- PC	25	
	- Kursi	25	
	- Meja Komputer	2	
	- AC	8	
	- Filing Kabinet	6	

2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Binjai

Dari isu global dan nasional seperti yang telah disebutkan, maka permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah 12 (dua belas) PAS (Pemerlu Atensi Sosial) mereka adalah penyintas

yang perlu direhabilitasi agar fungsi sosialnya utuh setelah utuh maka diberdayakan antara lain:

1. Anak-Anak Rentan : Balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tidak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Difabel : Mereka yang menyandang disabilitas
3. Lansia Terlantar : Mereka lanjut usia yang terlantar
4. Berpendapatan Rendah : Gelandangan, Pengemis, Pemulung
5. Korban Bencana : Mereka yang menjadi korban bencana alam/ non alam dan bencana sosial.
6. Afirmasi Khusus : Komunitas ada terpencil
7. Warga Binaan LP : Mereka bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Napi,Napiter)
8. Korban Kekerasan : Korban tidak kekerasan, korban trafficking, pekerja migran bermasalah sosial.
9. Korban napza dan HIV/ AIDS : Mereka yang menjadi korban penyalahgunaan napza dan penderita HIV/ AIDS
10. Bermasalah Sosial : Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis
11. Perempuan Rentan : Perempuan yang rawan ekonomi dan Tunas susila
12. Fakir Miskin : Mereka yang masuk dalam kategori miskin

Tabel.2.5.

Data Penyandang Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Kota Binjai

No	Jenis PMKS	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
		Jumlah	L	P
1	Anak Balita Terlantar	0		
2	Anak Terlantar	1	1	
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	11		11
4	Anak Jalanan	0		
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	0		
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	0		
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	0		
8	Lanjut Usia Terlantar	6	3	3
9	Penyandang Disabilitas	16	3	13
10	Tuna Susila	0		
11	Gelandangan	19	12	7
12	Pengemis	0		
13	Pemulung	0		
14	Kelompok Minoritas	0		
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	0		
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	32	26	6

17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	3	
18	Korban Trafficking	0		
19	Korban Tindak Kekerasan	0		
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0		
21	Korban Bencana Alam	2.303	2303	
22	Korban Bencana Sosial	0		
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0		
24	Fakir Miskin	118.107	118107	
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0		
26	ODGJ	0		
JUMLAH		120.460		

Sumber : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Binjai Tahun 2024

Tabel 2.6.

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Binjai Tahun 2024

No.	PSKS	Jumlah	Jenis Kelamin	
			P	L
1.	Pekerja Sosial Profesional	4	3	1
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	82	31	51
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	31	5	26
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	16		
5.	Karang Taruna	43		
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1		
7.	Keluarga Pioner	-	-	-
8.	WKSBM	5		
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-	-	-
10.	Penyuluh Sosial			
	a. Penyuluh Sosial Fungsional	-	-	-
	b. Penyuluh Sosial Masyarakat	-	-	-
11.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5	1	4
12.	Dunia Usaha	-		
JUMLAH		187		

Sumber : Data PSKS Kota Binjai Tahun 2024

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan rangkaian upaya perubahan yang berkesinambungan serta meliputi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya pembangunan dalam bidang perlindungan sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi penduduk miskin dan rentan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan multi dimensional.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.

Sehubungan hal tersebut sesuai dengan amanat Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota Pasal 26 maka jenis pelayanan dasar SPM Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Berikut Tabel Layanan SPM yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 2.7
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Tahun 2024

Ta hu n	Progr am	Kegia tan	Sasaran/I ndikator Kinerja	Tar get Ou tpu t	Real isasi Out put	Kegiata n di DPA	Sub Kegiat an	Sumbe r dana	Anggar an	Realisa si
20 23	Progr am Reha bilitas i Sosial	Rehab ilitasi sosial dasar penya ndang disabil itas terlant ar di luar panti sosial	Jumlah penyanda ng disabilitas terlantar yang memperol eh rehabilita si sosial dasar di luar panti	171	171	Rehabilit asi sosial dasar penyanda ng disabilita s terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta	Penyed iaan Alat Bantu	DAU	46.405. 682	-

						gelandangan pengemis di luar panti sosial				
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2	2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	DAU	70.922.055	
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial diluar Panti	14	14	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	DAU	70.922.055	
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Layanan	28	28	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan	DAU	70.922.055	

		Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	Rehabilitasi Sosial diluar Panti			anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	sosial			
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	116	116	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	DAU	504.465.189	396.751.500

2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Sosial Kota Binjai

Aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Binjai menunjukkan berbagai capaian positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya angka kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah-wilayah tertentu. Meskipun secara agregat terjadi penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan antar wilayah masih terjadi, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan konsentrasi penduduk miskin yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata dan perlu penanganan berbasis kewilayahan yang lebih spesifik. Selain itu, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat masih menjadi isu yang mencolok, yang mencerminkan belum optimalnya pemerataan hasil pembangunan. Ketimpangan ini dapat memicu eksklusi sosial dan memperlemah kohesi sosial di tingkat lokal. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal juga menjadi indikator lemahnya struktur ekonomi lokal, mengingat sektor ini

umumnya tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai dan memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah. Keadaan ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan yang tidak stabil serta rentan terhadap guncangan ekonomi.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti Keluarga Miskin, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Tuna Sosial (Gepeng dan WTS) serta Korban Bencana Alam dan Sosial. Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Perlindungan dan jaminan sosial merupakan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh program pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8.
Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Kota Binjai

Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
		Global	Nasional	Regional	
Ketimpangan Sosial	Beban Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin berat	Kemiskinan dan Ketimpangan diantaranya Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Sosial.	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Ekonomi dan Pengurangan Ketimpangan
Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Nilai tambah pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pemberdayaan Sosial diantaranya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Kelompok Rentan	Penurunan Kemiskinan: Perluasan program jaminan sosial dan bantuan sosial. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan. Penyediaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan.	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan melalui Peningkatan Pendapatan, dan Penyediaan Lapangan Kerja	Pengentasan Kemiskinan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

3.1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Binjai

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta sasaran RPJMD yang relevan, Dinas Sosial menetapkan arah kebijakan dan strategi melalui tujuan dan sasaran yang terukur. Perumusan tujuan dan sasaran ini berorientasi pada upaya **mengurangi ketimpangan sosial** dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan korban bencana.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian PPKS, antara lain melalui penyediaan layanan sosial, dukungan anggaran, dan regulasi yang mendukung. Selain itu, peran penting juga dimainkan oleh pihak terkait seperti lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), organisasi kemasyarakatan, dan individu yang peduli terhadap kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, potensi, dan permasalahan daerah, maka tujuan pembangunan bidang sosial yang ditetapkan adalah: **Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi**, Tujuan ini diwujudkan melalui indikator **Indeks Kesejahteraan Sosial** dengan target peningkatan bertahap dari 65% pada tahun 2025 hingga mencapai 75% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, secara berkelanjutan dan merata. Untuk itu sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya akses dan kualitas layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).** Sasaran ini diukur melalui indikator **persentase PMKS yang tertangani**, dengan target peningkatan dari 85% di tahun 2025 hingga 90% pada tahun 2030. Pencapaian target ini menunjukkan adanya perbaikan sistem layanan sosial yang lebih inklusif, responsif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
2. **Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).** Sasaran ini diukur melalui indikator **persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS**, dengan target peningkatan dari 7% di tahun 2025 hingga mencapai 10% pada tahun 2030. Upaya ini diarahkan pada pemberdayaan aktor-aktor sosial lokal agar lebih mandiri, profesional, dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. **Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.** Sasaran ini diukur melalui indikator **persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial**, dengan target 100% secara konsisten dari tahun 2025

sampai 2030. Hal ini menegaskan bahwa setiap korban bencana dijamin mendapatkan layanan dan perlindungan sosial secara menyeluruh tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, keseluruhan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap layanan sosial. Target yang dirumuskan secara bertahap dan realistis diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan di atas dapat kita tuangkan ke dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Berkurangnya Ketimpangan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	65%	67%	69%	71%	73%	75%	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PMKS yang tertangani	85%	86%	87%	88%	89%	90%	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan peran PSKS	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	7	7	8	9	10	10	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100	100	100	100	100	100	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses

pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**”, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, **sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 1 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1 pada RPJPD Binjai.**

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi, **sejalan dengan Asta Cita 2, 4, 5 dan 8 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 2 dan 5 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 1, 2 dan 5 pada RPJPD Binjai.**

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan, **sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 4 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 6 dan 7 pada RPJPD Binjai.**

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government, **sejalan dengan Asta Cita 1 dan 7 pada RPJMN 2025-2029 dan Misi 3 RPJMD Sumatera Utara serta Misi 3, 4 dan 8 pada RPJPD Binjai.**

Mengacu pada Tugas dan Fungsinya dalam mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai tahun 2025 – 2029, Dinas Sosial Kota Binjai mengemban **Misi 2**, yaitu **Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan**, serta mendukung Tujuan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Perlindungan Sosial. Berdasarkan hal tersebut Tujuan rencana strategis Dinas Sosial Kota Binjai adalah *Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif*.

3.3. Strategi Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Strategi Dinas Sosial Kota Binjai Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029 diantaranya yaitu :

a. *Perluasan dan pemerataan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.*

Perluasan dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial berarti memperluas jangkauan dan menjamin akses yang sama bagi semua orang dalam mendapatkan bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini mencakup upaya-upaya seperti peningkatan akses pada bantuan sosial, program pemberdayaan, dan pelayanan rehabilitasi sosial. Tujuan utama dari perluasan dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial adalah:

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang rentan dan kurang mampu.
- Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- Membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

Perluasan Jangkauan, Meningkatkan jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan sosial. Ini dapat dilakukan dengan menjangkau daerah-daerah yang kurang terakses, memperluas jenis bantuan yang tersedia, dan meningkatkan kepastian bantuan bagi mereka yang membutuhkan.

Pemerataan Akses, Menjamin bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan dan daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Ini memerlukan penyesuaian strategi pelayanan, penguatan kapasitas tenaga kerja sosial, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup berbagai bentuk pelayanan, antara lain:

- **Bantuan Sosial:** Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP) membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.

- **Pemberdayaan Sosial:** Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini dapat mencakup program-program pelatihan, bantuan modal usaha, dan fasilitasi akses ke pasar.
- **Rehabilitasi Sosial:** Pelayanan untuk membantu individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami masalah sosial untuk kembali aktif dan mandiri.

b. Penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) adalah upaya untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. PSKS ini dapat berupa individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PSKS merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Mereka dapat berperan aktif dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat program-program kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya peran aktif PSKS, diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan

c. Memelihara dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan lintas disiplin untuk terciptanya pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial.

Poin ini menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif kepada korban bencana alam dan sosial. Ini melibatkan berbagai sektor (seperti pemerintahan, organisasi non-pemerintah, sektor swasta) dan disiplin (seperti medis, psikologi, sosial kerja, dll.) untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi secara komprehensif. Tujuan utama dari kerjasama lintas sektoral dan lintas disiplin ini adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas kepada korban bencana alam dan sosial, sehingga mereka mendapatkan bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta membantu mereka untuk pulih dari dampak bencana

Kerjasama Lintas Sektoral, menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Misalnya, pemda (dengan BPBD), organisasi kemanusiaan, rumah sakit, dan swasta dapat bekerja sama dalam evakuasi, penyediaan logistik, perawatan medis, dan bantuan psikososial. **Kerjasama Lintas Disiplin**, menekankan bahwa penanganan bencana membutuhkan berbagai keahlian. Petugas medis akan menangani korban luka, psikolog akan memberikan dukungan psikologis, pekerja sosial akan membantu penyaluran bantuan,

dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Koordinasi antar berbagai disiplin ini penting untuk memberikan bantuan yang tepat dan efektif. **Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas**, menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang komprehensif, bukan hanya bantuan fisik (makanan, pakaian, tempat tinggal sementara), tetapi juga dukungan psikososial, pendampingan hukum, dan bantuan pemulihan ekonomi. Pelayanan yang berkualitas akan membantu korban bencana untuk pulih dari trauma dan kembali pada kehidupan normal secepat mungkin.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan verifikasi dan validasi bagi penerima manfaat bantuan sosial
2. Memberikan informasi yang mudah di ases dan melakukan monev berkala untuk memastikan alokasi bantuan sosial tepat sasaran
3. Memberdayakan masyarakat rentan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemberian modal usaha

Tabel 3.2. Rumusan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Binjai

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif	Meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial melalui digitalisasi data dan verifikasi penerima manfaat.	Melaksanakan Kegiatan verifikasi dan validasi bagi penerima manfaat bantuan sosial	
		Memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan disabilitas	Memberikan informasi yang mudah di ases dan melakukan monev berkala untuk memastikan alokasi bantuan sosial tepat sasaran	
		Penguatan pemberdayaan sosial masyarakat rentan melalui peningkatan kapasitas, akses layanan, dan kemandirian ekonomi	Memberdayakan masyarakat rentan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemberian modal usaha	

3.5. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. Telaah Renstra K/L ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Sumatera Utara terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kementerian Sosial RI tidak secara langsung merumuskan kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana, namun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merumuskan kebijakan tersebut ke dalam dokumen renstra. Selain itu Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga merumuskan kebijakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, meskipun Kementerian Sosial juga tidak merumuskannya ke dalam kebijakan. Kementerian Sosial RI memfokuskan kebijakan berbasis data sehingga mencantumkan data terpadu kesejahteraan sosial menjadi bagian dari sasaran strategis sebagai bentuk profesionalitas pelayanan. Dinas Sosial Kota Binjai mendukungnya dengan mendorong kerjasama lintas stakeholder dalam verifikasi dan validasi serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial untuk penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Binjai.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis. Kota Binjai sesuai PP No. 26 Tahun 2006 tentang RTRWN ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di pulau Sumatera yaitu kawasan Metropolitan Mebidangro. Kota Binjai sebagai bagian dari kawasan metropolitan selalu berhadapan dengan permasalahan perkotaan terutama transportasi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, alokasi lahan untuk kegiatan perkotaan, banjir, persampahan, dan kebutuhan akan air bersih.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Dinas Sosial Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Dinas Sosial dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Rencana Program Dinas Sosial Kota Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, Program ini diarahkan pada Peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program ini diarahkan pada upaya peningkatan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- c. Program Rehabilitasi Sosial, Program ini diarahkan pada penyediaan permukiman, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program ini diarahkan pada Pemberian perlindungan jaminan social kepada anak-anak terlantar, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi.
- e. Program Penanganan Bencana, Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) Korban Bencana alam dan sosial; dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program ini bertujuan untuk Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional. TMP yang direhabilitasi dan di pelihara, kegiatan bertujuan meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, merehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, pemeliharaan Taman

Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Binjai

NSPK DAN SASA RAN RPJM D YAN G RELE VAN	TUJU AN	SASAR AN	OUTCOME	OUT PUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	K E T
	Meningk atnya Kesejaht eraan Sosial yang Inklusif		Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan akses pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani	Indeks Kesejahteraan Sosial		

		Meningkatnya peran PSKS dalam menangani PPKS.		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS			
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial	PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
					Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/kota pada		

					Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan sumbangan yang terseedia	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
					Jumlah Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	

						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	

					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	

					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
					Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	

					Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	
					Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	

			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

					Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	REHABILITASI SOSIAL	

		Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti		
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		

					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
					Indeks Peranan Sosial		
					Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat	Penyediaan Alat Bantu	

					Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Pemberian Layanan Kedaruratan	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	

					Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

					Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	

			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
					Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
					Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
						Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-Anak Terlantar	

					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
						Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	
					Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	
						Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	
					Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	

			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya		
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	

					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	

					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	

				Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
				Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	
				Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
				Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya tata Kelola Taman Makan Pahlawan	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	

						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUBK EGIATAN OUTPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/O UTPUT	BA SE LI NE 20 24	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			T A R G E T	P A G U	T A R G E T	P A G U	T A R G E T	P A G U	T A R G E T	P A G U	T A R G E T	P A G U	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		10 0 %		

	Rehabilitasi Sosial												
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		-		-		-		-		-		

	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/ko ta pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		-		-		-		-		-		
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang		68 , 5 %		71 , 4 %		82 , 2 %		89 %		91 %		

	Meningkat Kompetensiny a dalam Pelayanan Sosial												
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		17 %		19 %		20 %		22 %		24 %		
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan sumbangan yang terseedia												

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan												
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya		10 K el ua	200. 000. 000	15 K el ua	350. 000. 000	20 K el ua	330. 000. 000	25 K el ua	363. 000. 000	30 K el ua	399. 300. 000	

Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		rg a		rg a		rg a		rg a		rg a		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		17 Le m ba ga	340. 000. 000	19 Le m ba ga	380. 000. 000	21 Le m ba ga	420. 000. 000	23 Le m ba ga	460. 000. 000	25 Le m ba ga	500. 000. 000	
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/K eluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang		20 Or an g	40.0 00.0 00	25 Or an g	50.0 00.0 00	30 Or an g	60.0 00.0 00	35 Or an g	70.0 00.0 00	40 Or an g	80.0 00.0 00	

	memperoleh penghargaan dan santunan sosial												
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial		50 Or an g	65.0 00.0 00	60 Or an g	71.0 00.0 00	65 Or an g	75.0 00.0 00	70 Or an g	80.0 00.0 00	75 Or an g	85.0 00.0 00	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi		1 Le m ba	15.0 00.0 00	1 Le m ba	20.0 00.0 00	1 Le m ba	25.0 00.0 00	1 Le m ba	30.0 00.0 00	1 Le m ba	35.0 00.0 00	

Keluarga (LK3)	Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota		ga		ga		ga		ga		ga		
Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		Graduasi												
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah		9		9		9		9		9			
	Penyuluh		Or		72.0		Or		82.8		Or		104.	
	Sosial,		an		00.0		an		00.0		an		400.	
	Penyuluh		g		00		g		00		g		000	
	Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya													
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi		10		10		10		10		10			
	Sumber		K		50.0		K		55.0		K		70.0	
	Kesejahteraan		el		00.0		el		00.0		el		00.0	

di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		ua rg a	00	ua rg a	00	ua rg a	00	ua rg a	00	ua rg a	00	
Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		20 K el ua rg a	80.0 00.0 00	20 K el ua rg a	100. 000. 000	20 K el ua rg a	120. 000. 000	20 K el ua rg a	140. 000. 000	20 K el ua rg a	160. 000. 000	
Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata												
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi		32 Or an g	50.0 00.0 00	50 Or an g	75.0 00.0 00	55 Or an g	82.5 00.0 00	60 Or an g	90.7 50.0 00	65 K el ua rg a	99.8 25.0 00	
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata												

Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terverifikasi, dan Tervalidasi		17 Le m ba ga	10.0 00.0 00	17 Le m ba ga	11.0 00.0 00	17 Le m ba ga	12.0 00.0 00	17 Le m ba ga	13.0 00.0 00	17 Le m ba ga	14.0 00.0 00	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial												
Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		50 Or an g	250. 000. 000	50 Or an g	300. 000. 000	50 Or an g	350. 000. 000	50 Or an g	400. 000. 000	50 Or an g	450. 000. 000	
Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan		40 00	500. 000.	40 00	550. 000.	40 00	605. 000.	40 00	665. 000.	40 00	72.0 00.0	

	yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		La po ra n	000	La po ra n	000	La po ra n	000	La po ra n	000	La po ra n	00	
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		50 Or an g	270. 000. 000	55 Or an g	300. 000. 000	60 Or an g	330. 000. 000	65 Or an g	363. 000. 000	70 Or an g	399. 300. 000	
Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata												
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata													
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	-	10 or an g		15 or an g		20 or an g		25 or an g		30 or an g			

	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%	10 %	360. 000. 000	15 % 000	540. 000. 000	20 % 000	720. 000. 000	25 % 000	900. 000. 000	30 % 000	1.08 0.00 0.00 0	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	

	dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal Kewenangan Kabupaten/Ko ta												
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	

	Kewenangan Kabupaten/Kota												
Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	
Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	

	Psikososial												
Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	
Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	-	10 or an g	60.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	20 or an g	120. 000. 000	25 or an g	150. 000. 000	30 or an g	180. 000. 000	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	0 %	60 %		65 %		65 %		70 %		75 %		
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi	84, 62 %	85 %		85 %		85 %		85 %		85 %		

	Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti												
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	85 %	85 %		85 %		85 %		85 %		85 %		
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan	96, 8 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		

	Dasarnya di Luar Panti												
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	37 3.6 33. 81 3		1.63 0.00 0.00 0	-	1.08 0.00 0.00 0	-	1.24 5.00 0.00 0	-	1.31 4.00 0.00 0	-	1.45 0.00 0.00 0	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	-			60 or g	55.0 00.0							

	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a					00							
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kot a	-					68 or g	70.0 00.0 00					
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan	74. 00	70 or g	135. 000.	80 or g	145. 000.	90 or g	155. 000.	10 0 or	170. 000.	10 5 or	180. 000.	

	Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot a	8.0 67		000		000		000	g	000	g	000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	40 or g	60.0 00.0 00	50 or g	70.0 00.0 00	60 or g	80.0 00.0 00	70 or g	90.0 00.0 00	80 or g	100. 000. 000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	21 4.7 99. 88 0	20 or g	130. 000. 000	25 or g	140. 000. 000	30 or g	150. 000. 000	35 or g	160. 000. 000	40 or g	180. 000. 000	

	Kabupaten/Kota												
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 or g	50.0 00.0 00	50 or g	70.0 00.0 00	60 or g	80.0 00.0 00	70 or g	90.0 00.0 00	80 or g	100. 000. 000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan	-	50 or g	100. 000.	80 or g	145. 000.	90 or g	155. 000.	10 0 or	170. 000.	10 5 or	180. 000.	

	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			000		000		000	g	000	g	000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 or g	25.0 00.0 00	20 or g	50.0 00.0 00	25 or g	70.0 00.0 00	30 or g	80.0 00.0 00	35 or g	90.0 00.0 00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	-	40 or g	60.0 00.0 00	50 or g	80.0 00.0 00	60 or g	80.0 00.0 00	70 or g	90.0 00.0 00	80 or g	100. 000. 000	

	Kabupaten/Kota												
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	84. 82 5.8 66	40 or g	85.0 00.0 00	50 or g	95.0 00.0 00	60 or g	105. 000. 000	70 or g	114. 000. 000	80 or g	120. 000. 000	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 or g	50.0 00.0 00	25 or g	70.0 00.0 00	30 or g	80.0 00.0 00	35 or g	90.0 00.0 00	40 or g	100. 000. 000	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan	-	20 or g	20.0 00.0	30 or g	30.0 00.0	40 or g	40.0 00.0	50 or g	50.0 00.0	60 or g	60.0 00.0	

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			00		00		00		00		00	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	-	10 or g	25.0 00.0 00	20 or g	50.0 00.0 00	25 or g	70.0 00.0 00	30 or g	80.0 00.0 00	35 or g	90.0 00.0 00	

	yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi												
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kot	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 0r g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	

	a												
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10	25.000	20	50.000	25	70.000	30	80.000	35	90.000	
			or		or		or		or		or		
			g		g		g		g		g		
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	-	10	10.000	15	15.000	20	20.000	25	25.000	30	30.000	
			or		or		or		or		or		
			g		g		g		g		g		

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		-											
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 or g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 or g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	

	a												
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 or g	60.0 00.0 00	50 or g	60.0 00.0 00	50 or g	60.0 00.0 00	50 or g	60.0 00.0 00	50 or g	60.0 00.0 00	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan	-	60 or g	55.0 00.0 00	68 or g	70.0 00.0 00	75 or g	78.0 00.0 00	80 or g	85.0 00.0 00	85 or g	93.0 00.0 00	

	Kabupaten/Kota												
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	70 or g	135. 000. 000	80 or g	145. 000. 000	90 or g	155. 000. 000	10 0 or g	170. 000. 000	10 5 or g		
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 or g	25.0 00.0 00	20 or g	50.0 00.0 00	25 or g	70.0 00.0 00	30 or g	80.0 00.0 00	35 or g	90.0 00.0 00	

	a												
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 or g	130. 000. 000	25 or g	140. 000. 000	30 or g	150. 000. 000	35 or g	160. 000. 000	40 or g	180. 000. 000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	-	20 or g	130. 000. 000	25 or g	140. 000. 000	30 or g	150. 000. 000	35 or g	160. 000. 000	40 or g	180. 000. 000	

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kot a												
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 0r g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kot a												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 or g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan	-	40 or g	50.0 00.0	50 or g	70.0 00.0	60 or g	80.0 00.0	70 or g	90.0 00.0	80 or g	100. 000.	

	Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a			00		00		00		00		000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	20 or g	20.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	40 or g	40.0 00.0 00	50 or g	50.0 00.0 00	60 or g	600. 000. 000	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	20 or g	20.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	40 or g	40.0 00.0 00	50 or g	50.0 00.0 00	60 or g	6.00 0.00 0	

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	45.00	1600	100.000	1700	110.000	1800	120.000	1900	130.000	2000	140.000	
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan	-	2000	20.000	3000	30.000	4000	40.000	5000	50.000	6000		

	Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	-	40 or g	50.0 00.0 00	50 or g	70.0 00.0 00	60 or g	80.0 00.0 00	70 or g	90.0 00.0 00	80 or g	100.0 000.0 000	
Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	-	10 or g	10.0 00.0 00	15 or g	15.0 00.0 00	20 or g	20.0 00.0 00	25 or g	25.0 00.0 00	30 or g	30.0 00.0 00	

Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi												
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	99. 03 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi												

	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelotaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	99.03 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		
	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar												
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi												
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan	0,4 %	1.0 %		1.0 %		1.0 %		1.0 %		1.0 %		

		Sosial yang Tergraduasi dani Kemiskinan												
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar														
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	5 or an g	30.0 00.0 00	8 or an g	50.0 00.0 00	11 or an g	70.0 00.0 00	13 or an g	85.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00		
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	-	5 or an g	30.0 00.0 00	8 or an g	50.0 00.0 00	11 or an g	70.0 00.0 00	13 or an g	85.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00		
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan	-	5 or an	30.0 00.0	8 or an	50.0 00.0	11 or an	70.0 00.0	13 or an	85.0 00.0	15 or an	90.0 00.0		

	Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kot a		g	00	g	00	g	00	g	00	g	00	
Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	-	5 or an g	30.0 00.0 00	8 or an g	50.0 00.0 00	11 or an g	70.0 00.0 00	13 or an g	85.0 00.0 00	15 or an g	90.0 00.0 00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				460. 000. 000									
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a yang Didata												

Kegiatan : Monitoring Evaluasi Penerima Peralatan UEP	Monitoring Keluarga Bantuan		-	39 or an g	50.0 00.0 00	-	-	40 or an g	60.0 00.0 00	-	-	-	-	
Fasilitasi Pengembangan Masyarakat	Bantuan Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a												
Kegiatan : BPJS/KIS (Verval calon penerima PBI KIS APBD)			56. 80 7.2 70	5. 00 0 or an g	50.0 00.0 00	5. 00 0 or an g	55.0 00.0 00	5. 00 0 or an g	55.0 00.0 00	5. 00 0 or an g	60.0 00.0 00	5. 00 0 or an g	60.0 00.0 00	
Kegiatan UEP : (Pengadaan Peralatan Usaha Minuman Bandrek dan Minuman			-	30 or an	60.0 00.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kekinian)			g										
<u>Kegiatan UEP : (Pengadaan Peralatan Usaha Jamu)</u>		-	-	-	40 or an g	35.0 00.0 00	-	-	-	-	-	-	
<u>Kegiatan UEP : (Pengadaan Peralatan Bak Becak)</u>		-	-	-	-	-	37 or an g	100. 000. 000	-	-	-	-	
<u>Kegiatan UEP : (Pengadaan Peralatan Usaha Makanan Kekinian)</u>		-	-	-	-	-	-	-	50 or an g	35.0 00.0 00	-	-	
<u>Kegiatan UEP : (Pengadaan Peralatan Usaha Sol Sepatu)</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 or an g	40.0 00.0 00	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM)												

	yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
<u>Kegiatan</u> : Pembagian Bantuan Sosial Peralatan Sekolah Bagi Pelajar Keluarga Kurang Mampu		70. 99 9.2 00	10 0 or an g	100. 000. 000	10 0 or an g	100. 000. 000	10 0 or an g	100. 000. 000	10 0 or an g	100. 000. 000	10 0 or an g	100. 000. 000	
<u>Kegiatan</u> : Focus Group Discussion			-	-	-	-	10 0 or an g	50.0 00.0 00	-	-	10 0 or an g	100. 000. 000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi	79. 99 4.1	75 00 kp m	100. 000. 000	77 50 kp m	150. 000. 000	80 00 kp m	200. 000. 000	83 00 kp m	250. 000. 000	85 00 kp m	300. 000. 000	

	dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	40											
<i>Kegiatan : BPNT/Sembako</i>		94. 58 2.4 30	20 0 or an g	100. 000. 000	20 0 or an g	100. 000. 000	20 0 Or an g	100. 000. 000	20 0 Or an g	100. 000. 000	20 0 Or an g	100. 000. 000	
<u>Kegiatan : Verval DTKS</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 .0 00 us ul an K K	250. 000. 000	
Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan												

	Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota												
<i>Kegiatan : Verval Calon Penerima BPJS/KIS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Miskin</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 00 0 or an g	50.0 00.0 00	
Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP													
Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	
Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP													
Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	

	Sosial Yang Disusun												
PROGRAM	Persentase		10		10		10		10		10		
PENANGANAN	Korban	99,	0	200.	0	250.	0	300.	0	350.	0	400.	
BENCANA	Bencana	08	%	000.	%	000.	%	000.	%	000.	%	000.	
	Alam, Sosial	%		000		000		000		000		000	
	dan/atau Non												
	Alam yang												
	Terpenuhi												
	Kebutuhan												
	Dasar Pada												
	Saat dan												
	Setelah												
	Tanggap												
	Darurat												
	Bencana												
	Persentase	0%	60		65		70		85		90		
	Masyarakat di		%	100.	%	125.	%	150.	%	175.	%	200.	
	Daerah			000.		000.		000.		000.		000.	
	Rawan			000		000		000		000		000	
	Bencana yang												
	Meningkat												

	Kesiapsiagaan nya												
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	0%	60 %	60.0 00.0 00	65 % 	75.0 00.0 00	70 % 	90.0 00.0 00	85 % 	105. 000. 000	90 % 	120. 000. 000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kot	48 4.6 13. 26 7	30 0 or an g	450. 000. 000	50 0 or an g	550. 000. 000	70 0 or an g	700. 000. 000	80 0 or an g	800. 000. 000	90 0 or an g	900. 000. 000	

	a												
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	300 orang	450.000	500 orang	550.000	700 orang	700.000	800 orang	800.000	900 orang	900.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi	-	50 orang	25.000	75 orang	40.000	85 orang	60.000	95 orang	70.000	115 orang	85.000	

	Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	500	25.000	1000	50.000	1500	75.000	2000	100.000	2500	125.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1000	100.000	2000	200.000	3000	300.000	4000	400.000	5000	500.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan													

Bencana Kabupaten/Kota													
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 ks b	250. 000. 000	1 ks b	250. 000. 000	1 ks b	250. 000. 000	1 ks b	250. 000. 000	1 ks b	250. 000. 000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan	-	30 or an g	60.0 00.0 00	40 or an g	80.0 00.0 00	50 or an g	90.0 00.0 00	60 or an g	120. 000. 000	70 or an g	150. 000. 000	

	Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	30	40.000	40	60.000	50	70.000	60	85.000	70	95.000	
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	5	25.000	7	33.000	9	40.000	13	55.000	17	70.000	
Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial	-	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000	

	yang difasilitasi												
Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	-	30 or an g	60.0 00.0 00	40 or an g	80.0 00.0 00	50 or an g	90.0 00.0 00	60 or an g	120. 000. 000	70 or an g	150. 000. 000	
Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	-											
Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulanga n Bencana pada lokasi rawan	-	30 or an g	40.0 00.0 00	40 or an g	60.0 00.0 00	50 or an g	70.0 00.0 00	60 or an g	85.0 00.0 00	70 or g	95.0 00.0 00	

	bencana												
Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	-	1	25.0 00.0 00	2	50.0 00.0 00	3	65.0 00.0 00	4	80.0 00.0 00	5	100. 000. 000	
Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	-	1	25.0 00.0 00	2	50.0 00.0 00	3	65.0 00.0 00	4	80.0 00.0 00	5	100. 000. 000	
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa	-	30 or an g	40.0 00.0 00	40 or an g	60.0 00.0 00	50 or an g	70.0 00.0 00	60 or an g	85.0 00.0 00	70 or an g	95.0 00.0 00	

pada masyarakat di lokasi rawan bencana	sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan												
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	-	30	40.0	40	60.0	50	70.0	60	85.0	70	95.0	
			or	00.0	or	00.0	an	00.0	or	00.0	an	00.0	
			g	00	g	00	g	00	g	00	g	00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang												

	Meningkat Kesiapsiagaan nya												
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharanny a pada Taman	78. 69 6.2 20	92 9 M ak	200. 000. 000	93 5 M ak	220. 000. 000	94 0 M ak	242. 000. 000	94 5 M ak	266. 200. 000	95 0 M ak	292. 820. 000	

	Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		a m		a m		a m		a m		a m		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Binjai

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	65%	67%	69%	71%	73%	75%	

Tabel 4.4. Indiator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kota Binjai

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persen	60%	70%	80%	90%	95%	100%	
2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	30%	40%	45%	50%	60%	70%	
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	Persen	85%	85%	90%	92%	95%	100%	
4	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persen	60%	60%	65%	70%	80%	90%	
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Angka	929	929	935	940	945	950	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan dan saran yang meliputi Kebijakan dan Program untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Renstra yang mana juga merupakan Rangkaian Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/Perangkat Daerah dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah

Dengan disusunnya Renstra ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga diharapkan kinerja Dinas Sosial Kota Binjai akan lebih baik.

Walaupun rencana strategis ini telah disusun dengan maksimal dengan merujuk pada pedoman penyusunan rencana strategis Daerah, tetapi kami yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan kami mengharapkan koreksi, masukan dan saran untuk penyempurnaan

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan revisi Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Sosial Kota Binjai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kota Binjai.

Binjai, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

TRIONO JULIMAWARDI, S.Sos, M.A.P

PEMBINA TK.I

NIP. 19751220 2199801 1 001